



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.918, 2021

KEMEN-KUKM. Logo Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun nilai positif organisasi guna penguatan peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan, perlu menetapkan logo Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Logo Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG LOGO KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Logo Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Logo Kementerian adalah simbol yang terdiri dari gambar dan/atau tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 2

Penggunaan Logo Kementerian bertujuan untuk:

- a. menguatkan citra Indonesia, khususnya koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai masyarakat modern;

- b. memberikan gambaran hasil pembangunan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di masa depan;
- c. memberikan pemahaman kepada publik tentang tugas dan fungsi Kementerian;
- d. meningkatkan kepercayaan diri pegawai Kementerian dalam bekerja dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan; dan
- e. membangun nilai-nilai positif organisasi dan reformasi birokrasi guna penguatan peran Kementerian sebagai pelaksana program di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan.

Pasal 3

- (1) Logo Kementerian digunakan pada:
 - a. setiap bentuk media cetak dan elektronik;
 - b. papan nama kantor;
 - c. atribut dan identitas pegawai;
 - d. identitas kepemilikan barang milik negara;
 - e. kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan/atau
 - f. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal.
- (2) Logo Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat.
- (3) Penggunaan Logo Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penggunaan Logo Kementerian oleh pihak selain Kementerian harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 5

Pedoman atas penggunaan Logo Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Bentuk desain, makna desain, arti warna, bentuk huruf, penggunaan variasi, pola supergrafis, dan proporsi Logo Kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyesuaian penggunaan Logo Kementerian dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2021

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 LOGO KEMENTERIAN KOPERASI DAN
 USAHA KECIL DAN MENENGAH

LOGO KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. Bentuk Desain Logo Kementerian



II. Makna Desain Logo Kementerian



KERJA SAMA

- *Kolaborasi*
- *Humanis / Manusia*
- *Merangkul*
- *Mendukung*




ANYAMAN

- *Hasil Karya*
- *Produktivitas*
- *Konsistensi*
- *Gotong Royong*



SENYUM

- *Optimisme*
- *Budi Pekerti*
- *Ramah*
- *Energi Positif*



Bekerja Sama dalam Kolaborasi Saling Mendukung dan Produktif Bekerja Optimis dan Positif

Semangat Gotong Royong menjadi kekuatan utama

Kearifan budaya menjadi pondasi untuk terus berkarya di era modern

Budaya kerja yang optimis membangun energi positif

III. Arti Warna Logo Kementerian

1. Warna *Avocado* memiliki arti pertumbuhan, masa depan, dan nilai kebaruaran/inovasi.

| | |
|--|---|
| | <p>a. Hex 96AE3F</p> <p>b. RGB 150, 174, 63</p> |
|--|---|

2. Warna *Deep Teal* memiliki arti kebijaksanaan, bertanggung jawab dan nilai tradisi serta tekad yang kuat.

| | |
|--|---|
| | <p>a. Hex 005267</p> <p>b. RGB 0, 82, 103</p> |
|--|---|

IV. Bentuk Huruf Logo Kementerian

Bentuk huruf yang digunakan dalam Logo Kementerian adalah *Museo Sans* yang melambangkan modern dan kuat.

KEMENKOPUKM

Kementerian
Koperasi dan UKM
Republik Indonesia

| | |
|----------------------|--|
| Museo Sans 900 | Aa Bc Cc Dd Ee Ff gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz |
| Museo Sans 300 | Aa Bc Cc Dd Ee Ff gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz |
| Body text | |
| Fira Sans Regular | Aa Bc Cc Dd Ee Ff gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz |


V. Penggunaan Variasi Logo Kementerian

- a. Penggunaan Logo Kementerian dengan tulisan “Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia” berada di sebelah kiri bawah Logo Kementerian dengan jenis huruf *Museo Sans*. Penggunaan Logo Kementerian sesuai dengan media implementasi atau ruang medium.



Logo Digital Icon

Menjadi panduan penerapan icon untuk platform media digital seperti media sosial dan aplikasi mobile device



Struktur Icon



Alternatif Warna

- b. Penggunaan Logo Kementerian beserta tulisan “Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia” di bawah kanan Logo Kementerian dengan jenis huruf *Museo Sans*. Contoh implementasi pada kop surat kedinasan Kementerian, amplop, dan kartu pengenal pegawai (*id card*).



Kartu Identitas

Kartu identitas merupakan tanda pengenal pegawai yang berisi informasi diri berupa foto, nama, dan jabatan.



Depan



23 cm

Belakang



11 cm

- c. Penggunaan Logo Kementerian beserta tulisan “Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia” dengan latar belakang warna.



VI. Pola Supergrafis Logo Kementerian



VII. Proporsi Logo Kementerian



Batas Aman Logo Kementerian

Logo Primer dengan Deskripsi



Logo Primer tanpa Deskripsi



Logo Sekunder dengan Deskripsi



Logo Sekunder tanpa Deskripsi



Konfigurasi Logo Kementerian



MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK NDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI